



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Jend. Sudirman Kel. Pematang Kandis Bangko ☎0746 322 381  
email : blhdmerangin@yahoo.co.id

**BANGKO**



**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR : 900/ 25 /DLH/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
MERANGIN NOMOR 900/05/DLH/2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Visi Kabupaten Merangin yaitu Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata Tahun 2018-2023 dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin perlu merubah keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten merangin Nomor 900/05/DLH/2018 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang mana dimaksud pada poin a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tentang perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023:
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Dekonstruksi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 690);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

## **MEMUTUSKAN**

Perubahan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018-2023.

- KESATU : Merubah Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi penetapan kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten MERANGIN dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BANGKO

PADA TANGGAL : 29 Agustus 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MERANGIN



**SYAFRANI, ST., M.Si**

NIP. 19670820 199803 1 003

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN MERANGIN**  
**NOMOR : 900/ 05 /DLH/2024**  
**TANGGAL : 03 JANUARI 2024**  
**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
MERANGIN TAHUN 2024-2026**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MERANGIN**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ Dimana: IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Tingkat Kabupaten IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	IKA, IKU dan IKL	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bidang Tata Lingkungan</li> <li>➤ Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3</li> <li>➤ Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</li> <li>➤ Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup</li> <li>➤ UPTD Laboratorium</li> </ul>

Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Lingkungan Hidup	2. Indeks Kualitas Air	<p>Kualitas air dihitung menggunakan metode Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan formula:</p> $PIj = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)_M^2 + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)_R^2}{2}}$ <p>dimana:  (Ci/Lij)<sub>M</sub> adalah nilai maksimum dari Ci/Lij  (Ci/Lij)<sub>R</sub> adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij  Evaluasi terhadap PIj adalah sebagai berikut:  Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika <math>0 \leq PIj \leq 1</math>. Baik jika <math>0 &lt; IPj \leq 1,0</math>  2. Tercemar ringan jika <math>1,0 &lt; PIj \leq 5,0</math>  3. Tercemar sedang jika <math>5,0 &lt; PIj \leq 10,0</math>  4. Tercemar berat jika <math>PIj &gt; 10,0</math>.</p>	Hasil Pengujian Kualitas Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bidang Tata Lingkungan</li> <li>➤ Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3</li> <li>➤ Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</li> <li>➤ Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup</li> <li>➤ UPTD Laboratorium</li> </ul>
	3. Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 \left( \frac{50}{0,9} X (leu - 0,1) \right)$ <p>Leu = 50% indeks S02 + 50% Indeks N02</p>	Hasil Pengujian Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bidang Tata Lingkungan</li> <li>➤ Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3</li> <li>➤ Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</li> <li>➤ Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup</li> <li>➤ UPTD Laboratorium</li> </ul>
	4. Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - \left( (84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \times 100 \right)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ <p>IKL = indeks kualitas lahan  DKK = <math>\sum</math> Rumus W di tutupan lahan + Rumus W Tutupan Belukar</p>	Hasil Analisis data Tutupan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bidang Tata Lingkungan</li> <li>➤ Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3</li> <li>➤ Bidang pengendalian</li> </ul>

					<p>pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</p> <p>➤ Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup</p>
--	--	--	--	--	--

Bangka, 03 Januari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MERANGIN**



**SYAFRANI, ST., M.Si**

**Nip. 19670820 199803 1 003**